



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 17 Oktober 2024

Nomor : 869/PM.00.01/K.KI/10/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
di –

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk:
1. Memperhatikan ketentuan pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang berbunyi ***“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”***.
 2. Memperhatikan ketentuan pada Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ***“Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi”***.
 3. Memperhatikan ketentuan Kampanye oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 53 s.d 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - b. Izin Kampanye diberikan oleh:
 - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan

- pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2 dan 3, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak mencantumkan nama dan logo serta kedudukan jabatannya dalam lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada APK (Alat Peraga Kampanye) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta mengajukan izin Kampanye kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,



Hari Dermanto, S.H.,M.H

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Yusuf, S.Si, M.A	Kasek	
2	A. Andri Purwanta, S.Sos	Kabag. P2H	
3	Ahmad Jeri Adam, S.Sos	Staf	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
3. Arsip